



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS IA KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Surabaya
Telp. 031-5311523 Fax. 031-5343907
Website : www.pn-surabayakota.go.id
Email : mail@pn-surabayakota.go.id

NO. URUT

RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI KEPADA TURUT TERMOHON KASASI

Nomor : 1126/Pdt.G/2021/PN.Sby. Jo. No. 112/PDT/2023/PT.SBY

Pada hari ini Rabu tanggal 16 Agustus 2023 saya **LILIS HARJATI, SH** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut :

Telah Memberitahukan kepada :

N a m a : **JAMES GOUGH**
Pekerjaan / Jabatan : -
Tempat tinggal/kedudukan : Graha Family W-50 Babatan Wiyung Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Jawa Timur
sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya
Semula : Turut Tergugat / Turut Terbanding
Sekarang sebagai : Turut Termohon Kasasi

Kontra memori kasasi yang diterima di Kapaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin** tanggal **14 Agustus 2023** yang diajukan oleh

N a m a : **NI KADEK AYU SURYANI, SH.,**
Pekerjaan / Jabatan : Advokat pada kantor Hukum "ARA & CO" Attorneys at Law & Legal Consultants
Tempat tinggal/kedudukan : Jl. Drupadi XIII No. 10 E Renon – Denpasar Bali (081222999044)
Semula : Kuasa Penggugat/Kuasa Terbanding
Sekarang sebagai : Kuasa Termohon Kasasi

Atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Maret 2023 Nomor : 112/PDT/2023/PT.SBY dalam perkara antara :

DINDA KURNIA.....sebagai.....TERGUGAT/PEMBANDING/PEMOHON KASASI ;

M e l a w a n :

JEREMY DAVID WORT.....sebagai.....PENGGUGAT/ TERBANDING/TERMOHON KASASI ;

JAMES GOUGH.....sebagai.....TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING/TURUT TERMOHON KASASI ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman/kedudukan Termohon Kasasi sendiri dan di tempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan Shahada sebagai pegawai perusahaan kota Surabaya, karena alamatnya tidak diketahui
tersebut dan tidak di temukan di papan pengumuman

Yang diberitahu

16-08-23

Jurusita Pengganti,
LILIS HARJATI, SH



ARA & Co
Attorneys at Law & Legal Consultants

Nomor/*Number* : 09/ARA/VIII/2023

Lampiran/*Attachment* : 1 (satu) Gabung

Perihal/*Subject* :-

KONTRA MEMORI KASASI

JEREMY DAVID WORT

melawan

DINDA KURNIA

- Non-Litigation & Litigation
- Certified Legal Auditor
- Certified Tax Lawyer
- Curator

Email : consult@aralawbali.com

Office : +6281 222 999 044

www.aralawbali.com



ARA & Co
Attorneys at Law & Legal Consultants

KONTRA MEMORI KASASI



Terhadap
PERMOHONAN KASASI DAN MEMORI KASASI PEMOHON KASASI (DAHULU
PEMBANDING/TERGUGAT) ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA
NOMOR 112/Pdt/2023/PT.SBY TANGGAL 28 MARET 2023 JO. PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 1126/PDT.G/2021/PN.SBY TANGGAL 21
DESEMBER 2022

Dalam Perkara antara:
JEREMY DAVID WORT sebagai TERMOHON KASASI (Dahulu Terbanding/Penggugat)

Melawan:
DINDA KURNIA sebagai PEMOHON KASASI (Dahulu Pembanding/Tergugat)

Dan
JAMES GOUGH sebagai TURUT TERMOHON KASASI (Dahulu Turut Terbanding/Turut
Tergugat)





ARA & Co
Attorneys at Law & Legal Consultants

Denpasar, 14 Agustus 2023

Kepada:
Yth. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat
di -
Jakarta

Melalui:
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
di -
Surabaya,

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I G.A. NGURAH IRIANDHIKA PRABHATA, SH.,MH.,CLA.,CTL.
PUTU EVA LAHERI, SH.,MH.,M.Kn.,CLA.
NI KADEK AYU SURYANI, SH.

**Diterima DI Kepaniteraan Perdata
Pengadilan Negeri Surabaya
Tanggal 17 AUG 2023
A.n PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA**



MOHAMMAD HERU GUNAWAN., SH., MH
NIE. 19810722 200904 1 003

Para Advokat yang berkantor di ARA & Co. Attorneys at Law & Legal Consultants, beralamat di Jalan Drupadi XIII No. 10E, Renon - Denpasar Bali, No. Hp 081222999044, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, baik secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan:

- JEREMY DAVID WORT, Laki - Laki, usia 55 Tahun, lahir di Oxford tanggal 31 Desember 1966, Warga Negara Inggris, Pekerjaan Investor, beralamat di Jalan Sekuta Gang Jepun Nomor 2, Sanur, Denpasar - Bali, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON KASASI" (dahulu Terbanding/Penggugat);

Dengan ini mengajukan Kontra Memori Kasasi terhadap Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh:

- DINDA KURNIA, Perempuan, usia 45 Tahun, lahir di Surabaya tanggal 04 Agustus 1977, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3578044408770001, Pekerjaan Swasta, beralamat di Ngagel Dadi 1/45, RT 03/RW 10, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON KASASI" (dahulu Pembanding/Tergugat);

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 112/Pdt/2023/PT.Sby tanggal 28 Maret 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1126/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 21 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai "Putusan" yang masing -masing amarnya menyatakan sebagai berikut:



ARA & Co
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 112/Pdt/2023/PT.Sby tanggal 28 Maret 2023 menyatakan:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1126/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 21 Desember 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun sebelumnya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1126/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 21 Desember 2022 amarnya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM FOKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi Seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

1. Menghukum kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.395.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, sebelumnya Termohon Kasasi menyampaikan secara umum Termohon Kasasi menerima "Risalah Pemberitahuan Pernyataan Kasasi" dan "Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi" pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023. Meskipun secara fakta Termohon Kasasi belum/tidak pernah menerima Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 112/Pdt/2023/PT.Sby tanggal 28 Maret 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1126/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 21 Desember 2022 secara tertulis dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga adapun isi dari Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi akan terdiri dari:

1. Tentang Tanggapan Termohon Kasasi atas Keabsahan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Tentang Kronologi Perkara;



ARA & Co
Attorneys at Law & Legal Consultants

3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;
4. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pemohon Kasasi.

Bahwa berikut adalah pembahasan dari hal-hal tersebut di atas:

(1) **TENTANG TANGGAPAN TERMOHON KASASI ATAS KEABSAHAN PERMOHONAN KASASI DAN MEMORI KASASI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI**

Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat,

Sebelum menanggapi permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka izinkanlah Termohon Kasasi menegaskan kembali sebagai berikut:

- Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan secara hukum;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 112/Pdt/2023/PT.Sby tanggal 28 Maret 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1126/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 21 Desember 2022 telah benar dan sesuai hukum;
- Bahwa Termohon Kasasi menolak dengan tegas seluruh alasan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi secara keseluruhan adalah pengulangan dari alasan-alasan banding dan merupakan penilaian terhadap alat bukti, serta berisikan dalil-dalil pemikiran yang keliru dan tidak jelas/sesat sehingga sudah sangat cukup beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk MENOLAK dalil-dalil kasasi Pemohon Kasasi seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 112/Pdt/2023/PT.Sby tanggal 28 Maret 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1126/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 21 Desember 2022;

Bahwa, selanjutnya tanggapan Termohon Kasasi atas keabsahan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dapat dijelaskan/diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana diterangkan oleh Termohon Kasasi sebelumnya diatas yaitu Termohon Kasasi sampai dengan kontra memori kasasi ini diajukan tidak pernah menerima Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 112/Pdt/2023/PT.Sby tanggal 28 Maret 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1126/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 21



ARA & Co
Attorneys at Law & Legal Consultants

Desember 2022 secara tertulis dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Termohon Kasasi menganggap pemberitahuan putusan *a quo* telah dilakukan secara elektronik melalui prosedur SIP Pengadilan;

- 2) Bahwa Termohon Kasasi melalui kuasa hukumnya, telah melakukan pengecekan langsung ke pihak kelurahan dimana Termohon Kasasi dan kuasa hukum Termohon Kasasi berdomisili, namun Termohon Kasasi pun mendapat konfirmasi dari pihak yang bersangkutan bahwa tidak ada Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 112/Pdt/2023/PT.Sby tanggal 28 Maret 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1126/PdtG/2021/PN.Sby tanggal 21 Desember 2022 yang dititipkan di pihak Kelurahan untuk disampaikan baik kepada Termohon Kasasi maupun kepada kuasa hukum Termohon Kasasi;
- 3) Bahwa permohonan banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi atas perkara *a quo* telah memperoleh putusan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 112/Pdt/2023/PT.Sby tanggal 28 Maret 2023 dan secara daring/*online* dapat diakses langsung melalui sistem SIP Pengadilan Negeri Surabaya yang mana sampai pada tanggal 20 Juli 2023 TIDAK ADA KETERANGAN YANG MENUNJUKKAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING (*vide* bukti tangkapan layar SIP Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2023);
- 4) Bahwa Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal: Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara menyatakan/mengatur:

“Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi.”

Bahwa menimbang putusan atas permohonan banding Pembanding/Termohon Kasasi telah (dianggap) dibacakan pada tanggal 28 Maret 2023 maka prosedur penyampaian pemberitahuan putusan perkara *a quo* SUDAH SANGAT MELAMPAUI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN (3 bulan setelah putusan dibacakan), sehingga kuat dugaan ada unsur kelalaian (dan atau dugaan permainan) yang dilakukan oleh pihak kepaniteraan pengadilan negeri surabaya dalam menyampaikan pemberitahuan putusan yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan kekuatan hukum tetap/*inkracht* dari putusan Pengadilan Surabaya Nomor: 112/Pdt/2023/PT.Sby tanggal



ARA & Co
Attorneys at Law & Legal Consultants

28 Maret 2023 dan hal ini tentu SANGAT MERUGIKAN KEPENTINGAN TERMOHON KASASI;

- 5) Bahwa ketentuan Pasal 28 G ayat (1) Jo. Pasal 28 G ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menegaskan Putusan banding diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dan pengadilan pengaju menyampaikan/memberitahukan salinan putusan kepada para pihak melalui SIP, sehingga mengacu pada ketentuan tersebut di atas Termohon Kasasi menyimpulkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 112/Pdt/2023/PT.Sby tanggal 28 Maret 2023 **TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEJAK TANGGAL 12 April 2023**. Dan hal ini sejalan (baru) sejalan dengan ketentuan Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal: Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, dalam Rumusan Kamar Agama Angka 5 huruf c yang memberikan pedoman: untuk menghitung putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja;

Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, maka Termohon Kasasi merasa keberatan karena tidak sesuai hukum apabila permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dianggap sah, mengingat sangat tidak masuk akal dan SANGAT TIDAK MENGANDUNG KEPASTIAN HUKUM jika suatu putusan yang sudah dianggap dibacakan dan dapat diakses dengan mudah oleh khalayak umum/publik melalui SIP Pengadilan **per tanggal 28 Maret 2023**, baru dianggap disampaikan kepada para pihak pada Juli 2023 (3 Bulan setelahnya).

Dengan demikian kami mohon dengan sangat kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi DEMI KEPASTIAN HUKUM dan agar kejadian tersebut tidak menjadi perseden buruk dalam sistem peradilan perdata di Indonesia karena tidak SESUAI DENGAN/MELANGGAR ASAS PERADILAN CEPAT.

(2) TENTANG KRONOLOGI PERKARA

Bahwa untuk menghindari/mencegah kekeliruan dan kesesatan berpikir Pemohon Kasasi yang lebih jauh dan sangat berpotensi mempengaruhi pihak ketiga ataupun Majelis Hakim Kasasi dalam menilai serta memahami duduk perkara yang mendasari gugatan Termohon Kasasi pada perkara *aquo*, maka penting bagi Termohon Kasasi untuk menguraikan secara singkat kronologi perkara yang mendasari adanya gugatan Termohon Kasasi atas perkara *aquo* sebagai berikut:



ARA & Co
Attorneys at Law & Legal Consultants

KRONOLOGI KASUS:

- Bahwa Termohon Kasasi mengenal Pemohon Kasasi dari temannya James Gough/Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding, Turut Tergugat) yaitu mantan suami Pemohon Kasasi yang memiliki seorang anak perempuan bernama Olive Gough dari hasil perkawinannya dengan Pemohon Kasasi;
- Bahwa perkara *a quo* diawali dari Pemohon Kasasi sejak sekitar bulan Oktober 2017 sampai dengan November 2017 berkali-kali mengajak/meminta Termohon Kasasi melalui James Gough (Turut Termohon Kasasi) untuk berinvestasi di usaha trading emas yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan janji bahwa usaha trading yang dijalani oleh Pemohon Kasasi sangat aman dan Pemohon Kasasi menjamin pengembalian investasi Termohon Kasasi seutuhnya;
- Bahwa Pemohon Kasasi meminta dana investasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Termohon Kasasi dan BERJANJI akan memberikan bunga investasi sebesar 5% (lima persen) per bulan atau setara dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) per bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018. Sehingga secara garis besar, Termohon Kasasi dijanjikan keuntungan total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) selama 3 (tiga) bulan berinvestasi dengan Pemohon Kasasi;
- Bahwa Termohon Kasasi sepakat untuk memberikan dana investasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diminta oleh Pemohon Kasasi dengan cara mentransfer ke rekening Pemohon Kasasi yang terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:
 - 1) Uang investasi sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Termohon Kasasi ke rekening Pemohon Kasasi pada tanggal 07 November 2017 (*vide* bukti surat P-1); selanjutnya
 - 2) Uang investasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh Termohon Kasasi ke rekening Pemohon Kasasi pada tanggal 06 November 2017 (*vide* bukti surat P - 2); ditambah
 - 3) Uang investasi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Termohon Kasasi ke rekening Pemohon Kasasi pada tanggal 23 November 2017 (*vide* bukti surat P- 3);

Sehingga total investasi awal yang diterima oleh Pembanding dari Terbanding lengkap menjadi total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa awalnya Pemohon berhasil menepati janjinya kepada Termohon Kasasi dengan memberikan keuntungan investasi sebesar total Rp. 75.000.000,- (tujuh



ARA & Co

Attorneys at Law & Legal Consultants

puluh lima juta rupiah). Selanjutnya sekitar bulan Februari 2018, Pemohon Kasasi kembali meyakinkan Termohon Kasasi untuk memberikan tambahan modal investasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan bahwa bisnis trading yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi merupakan bisnis yang sangat aman ditambah Pemohon Kasasi kembali menjanjikan bunga keuntungan sebesar 5% (lima persen) per bulan dengan jangka waktu investasi 3 (tiga) bulan dimulai dari bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2018. Sehingga dengan kata lain Termohon Kasasi dijanjikan keuntungan sebesar total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan jika Termohon Kasasi sepakat menambah investasi menjadi total sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa Termohon Kasasi kemudian sepakat dan memberikan tambahan investasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi secara transfer dengan detail berikut:

- 1) Tambahan investasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditransfer oleh Termohon Kasasi ke rekening Pemohon Kasasi pada tanggal 08 Februari 2018 (*vide* bukti surat P - 4); ditambah
- 2) Tambahan investasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditransfer oleh Termohon Kasasi ke rekening Pemohon Kasasi pada tanggal 09 Februari 2018 (*vide* bukti surat P - 5); ditambah
- 3) Tambahan investasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditransfer oleh Termohon Kasasi ke rekening Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Februari 2018 (*vide* bukti surat P - 6); ditambah
- 4) Tambahan investasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ditransfer oleh Termohon Kasasi ke rekening Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Februari 2018 (*vide* bukti surat P - 7); ditambah
- 5) Tambahan investasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditransfer oleh Termohon Kasasi ke rekening Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Februari 2018 (*vide* bukti surat P - 9); dan
- 6) Tambahan investasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditransfer oleh Termohon Kasasi ke rekening Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Februari 2018 (*vide* bukti surat P - 10);

Sehingga total investasi Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi per Februari 2018 menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan janji keuntungan 5% (lima persen) per bulan atau setara dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Maret 2018 sampai dengan Mei 2018;

- Bahwa setelah investasi kedua diberikan per Februari 2018, Termohon Kasasi tidak pernah menerima keuntungan sebagaimana dijanjikan oleh Pemohon Kasasi dengan berbagai alasan meskipun sudah diminta/ditagih



ARA & Co
Attorneys at Law & Legal Consultants

berkali-kali oleh Termohon Kasasi sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018;

- Bahwa disisi lain, pada bulan Mei 2018 sebelum kesepakatan investasi berakhir Termohon Kasasi secara terpisah berdasarkan permintaan Pemohon Kasasi memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi untuk tujuan usaha Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut secepatnya kepada Termohon Kasasi.

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi memiliki 2 (dua) utang terpisah dengan Termohon Kasasi yaitu:

1. Utang investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah bunga keuntungan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 2. Utang uang sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan usaha Turut Terbanding;
- Bahwa setelah ditagih berkali-kali oleh Termohon Kasasi, pada awal bulan Juli 2018 Pemohon Kasasi akhirnya membayar cicilan pertama atas pinjaman uang Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga sisa utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi menjadi:
 - (1) utang investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berikut bunga keuntungan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); ditambah
 - (2) sisa utang uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan usaha Turut Terbanding;
 - Bahwa PEMOHON KASASI TELAH LALAI/GAGAL MEMENUHI JANJINYA (WANPRESTASI) KEPADA TERMOHON KASASI, baik janji untuk mengembalikan investasi Termohon Kasasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berikut bunga keuntungan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sejak bulan Juni 2018 maupun janji mengembalikan utang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Termohon Kasasi sejak Agustus 2018;
 - Bahwa Pemohon Kasasi gagal/tidak pernah bisa menunjukkan bukti-bukti secara lengkap terkait dengan investasi trading emas yang menurut keterangannya dilakukan oleh Pemohon Kasasi maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan usaha Turut Termohon Kasasi yang kemungkinan besar tidak pernah ada;



- Bahwa dengan adanya permintaan/penagihan utang yang berkali-kali dilakukan oleh Termohon Kasasi, akhirnya Pemohon Kasasi sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 17 Juli 2019 (*vide* bukti surat P - 11) yang digunakan sebagai dasar perjanjian pengembalian utang-utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, sekaligus untuk meyakinkan Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi benar-benar akan bertanggung jawab atas pengembalian uang Termohon Kasasi yang dipinjamkan kepada Pembanding baik untuk bisnis trading Pemohon Kasasi maupun uang pinjaman untuk usaha Turut Termohon Kasasi;
- Bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 17 Juli 2019 (*vide* bukti surat P - 11) menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon Kasasi mengakui telah menerima dan menggunakan uang yang diberikan oleh Termohon Kasasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sejak November 2017 sampai dengan Maret 2018;
 - Bahwa Pemohon Kasasi mengakui dan bersedia bertanggung jawab atas pembayaran/pengembalian sisa utang Pemohon Kasasi untuk usaha Turut Termohon Kasasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi belum bisa membayar utang tersebut di atas maka Pemohon Kasasi memberikan jaminan berupa aset dengan bukti kepemilikan sebidang tanah dengan luas 130.90 m2 berdasarkan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/3192P/436.618/2014 (yang akan diperpanjang masa ijin pemakaiannya dalam waktu satu bulan), untuk tanah yang terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Ngagelrejo, yang dikenal dengan Persil di Ngagel Dadi 1/45 dengan batas - batas yang sudah diketahui masing-masing pihak;
 - Bahwa Pemohon Kasasi menyanggupi akan membayar utang-utangnya tersebut kepada Termohon Kasasi dengan batas waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Dan apabila Pemohon Kasasi tidak sanggup mengembalikan/membayar utang-utangnya tersebut sampai batas waktu yang disepakati maka Termohon Kasasi diberikan hak penuh untuk melakukan pemindahan dan/ atau pengalihan hak kepemilikan aset Pembanding sebagaimana tersebut di atas dan/atau menjual aset tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi;
- Bahwa untuk menjamin hak Termohon Kasasi atas pengembalian utang-utang Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 17 Juli 2019 tersebut di atas, Pemohon Kasasi kembali menandatangani Surat



ARA & Co
Attorneys at Law & Legal Consultants

Kuasa tertanggal 19 Januari 2020 (*vide* bukti surat P - 12) yang pada intinya memberikan kuasa khusus kepada Termohon Kasasi untuk:

- a. Menjual atau dengan cara lain melepaskan/memindahkan hak sebagian maupun seluruhnya kepada siapa saja, dengan harga serta syarat-syarat yang telah disetujui oleh Termohon Kasasi selaku kuasa atas aset dengan bukti kepemilikan sebidang tanah dengan luas 130.90 m² berdasarkan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/3192P/436.618/2014 (yang akan diperpanjang masa ijin pemakaiannya dalam waktu satu bulan), untuk tanah yang terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Wonokroma, Kelurahan Ngagelrejo, yang dikenal dengan Persil di Ngagel Dadi 1/45 dengan batas - batas yang sudah diketahui masing-masing pihak;
- b. Menghadap dimanapun perlu diantaranya didepan Notaris/PPAT dan instansi lainnya, memberikan keterangan - keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta-akta dan surat-surat yang diperlukan, menerima hasil penjualannya, memberikan tanda penerimaannya/kwitansinya, atas uang hasil penjualan tanah tersebut serta melakukan tindakan yang dipandang baik dan berguna oleh Termohon Kasasi selaku penerima kuasa;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi mengakui secara sadar telah berutang kepada Termohon Kasasi dan berjanji akan mengembalikan utang-utang Pemohon Kasasi tersebut kepada Termohon Kasasi paling lambat tanggal 31 Desember 2019 atau dengan cara memberikan kuasa kepada Termohon Kasasi untuk menjual aset milik Pemohon Kasasi sebagai pengembalian/pembayaran utang Pemohon Kasasi. Terlebih lagi berdasarkan bukti surat P - 14 yang diajukan oleh Termohon Kasasi berupa Foto dokumentasi penandatanganan surat pengakuan hutang di Surabaya yang dihadiri oleh Pemohon Kasasi dan kolega Termohon Kasasi, **SAMA SEKALI TIDAK MENUNJUKAN** Pemohon Kasasi menandatangani dokumen Surat Pengakuan Hutang tanggal 17 Juli 2019 dibawah tekanan dan/atau paksaan pihak manapun.

Bahwa oleh karena itu, klaim Pemohon Kasasi yang menyatakan terpaksa/dipaksa membuat/menandatangani Surat Pengakuan Hutang adalah dalil yang **TIDAK BENAR/BOHONG**.

3. TENTANG TEPATNYA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING

- a) Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri dan Tingkat Pengadilan Tinggi sudah memberikan pertimbangan hukum yang tepat karena sudah



memahami kronologi perkara secara komprehensif/menyeluruh, serta telah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan doktrin-doktrin mengenai Perjanjian, syarat sahnya perjanjian dalam menilai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

b) Bahwa ketepatan Majelis Hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri dan Tingkat Pengadilan Tinggi dalam memahami perkara dan menerapkan hukum terlihat dari:

- Ketepatan dalam mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa memang benar Pemohon Kasasi meminjam uang kepada Termohon Kasasi dan tidak mengembalikan seluruh pinjaman tersebut; dan
- Ketepatan dalam menerapkan syarat sahnya perjanjian terhadap Surat Pengakuan Hutang tanggal 17 Juli 2019 (*vide* bukti surat P - 11) dan Surat Kuasa tertanggal 19 Januari 2020 (*vide* bukti surat P - 12), sehingga Pemohon Kasasi dianggap telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban/prestasi sesuai dengan janji Pemohon Kasasi yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 17 Juli 2019 (*vide* bukti surat P - 11) dan Surat Kuasa tertanggal 19 Januari 2020 (*vide* bukti surat P - 12);

Bahwa Termohon Kasasi sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 112/Pdt/2023/PT.Sby tanggal 28 Maret 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1126/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 21 Desember 2022, karena apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Perkara *a quo* telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, serta keputusan mana telah sesuai pula dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 04 Tahun 2004, termasuk putusan *a quo* telah berisi pertimbangan hukum yang benar, tidak keliru dan cukup.

4. TENTANG TIDAK TERBUKUTINYA DALIL-DALIL PEMOHON KASASI

Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi tidak terbukti karena:

- Gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) Sudah Sangat Jelas/Tidak Kabur

Bahwa gugatan Termohon Kasasi sudah sangat jelas berkaitan dengan tindakan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) karena tidak memenuhi kewajibannya untuk



ARA & Co
Attorneys at Law & Legal Consultants

mengembalikan pinjaman/membayar utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi ataupun menyerahkan kepemilikan aset tanah milik Pemohon Kasasi sebagai ganti pembayaran utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sebagaimana ternyata dan disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 17 Juli 2019 dan Surat Kuasa tanggal 19 Januari 2020.

Bahwa tindakan Pemohon Kasasi yang seolah-olah tidak memahami dan/atau mengetahui eksistensi dari Surat Pengakuan Hutang tanggal 17 Juli 2019 dan Surat Kuasa tanggal 19 Januari 2020 yang telah ditandatangani secara sukarela oleh Pemohon Kasasi merupakan bukti itikad buruk Pemohon Kasasi untuk mengabaikan kewajibannya mengganti kerugian Termohon Kasasi sebagaimana dijanjikan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 17 Juli 2019 dan Surat Kuasa tanggal 19 Januari 2020 sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sudah sepatutnya ditolak;

- Gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) Tidak Salah Alamat

Bahwa Pemohon Kasasi tampaknya tidak memahami dalil bantahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) salah alamat (*Error in Subjecto*). Karena eksepsi *error in subjecto* berkaitan dengan kesalahan pihak Penggugat dalam menarik pihak yang dilibatkan dalam gugatannya. Sedangkan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) secara sadar mengakui baik dalam dalil jawaban gugatan, duplik maupun memori banding bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan uang Termohon Kasasi untuk bisnis trading.

- Gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) Tidak Cacat Formil

Bahwa gugatan Termohon Kasasi tidak cacat formil karena tidak ada urgensi bagi Termohon Kasasi menjelaskan pekerjaan Pemohon Kasasi.

Bahwa Penjelasan Pasal 118 ayat (2) HIR menegaskan:

"Menurut Pasal 118 ini maka pendahubuan akan pemeriksaan perkara perdata oleh Pengadilan Negeri adalah pemasukan surat permohonan yang harus ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya. Dalam pasal ini tidak ada ketentuan tentang bentuk dan isi surat permintaan itu. Menurut lazimnya surat permohonan itu dinamakan "introductief



ARA & Co
Attorneys at Law & Legal Consultants

rekest" yang biasanya berisi nama -nama dan tempat tinggal kedua pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat), apa yang digugat dan alasan-alasan dari gugatan itu."

Bahwa oleh karena itu, inti informasi terpenting yang harus dimuat dalam suatu gugatan hanyalah mengenai: nama - nama, tempat tinggal kedua pihak, apa yang digugat dan alasan-alasan dari gugatan. Sehingga perihal pekerjaan Pemohon Kasasi **TIDAKLAH PENTING UNTUK DICANTUMKAN** dalam gugatan. Dengan demikian klaim yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi yang menyatakan gugatan Termohon Kasasi cacat formil adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak benar sehingga sudah sepatutnya ditolak.

Bahwa ketentuan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang digunakan sebagai dalil/alasan menyatakan gugatan Termohon Kasasi mengandung cacat formil karena dalam meterai tidak dibubuhi tanggal dalam fisik meterai **MERUPAKAN KETENTUAN YANG SUDAH DICABUT** dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga ketentuan tersebut sudah tidak berlaku dan sudah sangat tidak relevan untuk dibahas dan/atau digunakan sebagai dasar memori kasasi;

- Gugatan Termohon Kasasi Sudah Memenuhi Syarat Kompetensi Relatif Pengadilan

Bahwa terhadap eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang mengklaim gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak memenuhi syarat kompetensi relatif telah terdapat Putusan Sela Nomor 1126/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 03 Agustus 2022 yang menyatakan:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat (dahulu Pemanding) tentang kewenangan relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Bahwa oleh karena gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) terbukti telah memenuhi syarat kompetensi gugatan sehingga klaim Pemohon Kasasi dalam memori kasasi terkait kompetensi pengadilan sudah sepatutnya ditolak dan dinyatakan tidak relevan lagi untuk dikemukakan;



ARA & Co
Attorneys at Law & Legal Consultants

- Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) Telah Memenuhi Prosedur Mediasi Secara Patut

Bahwa sebelum gugatan perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya, Termohon Kasasi telah berulang kali melakukan upaya mediasi, namun Pemohon Kasasi yang tidak pernah memiliki itikad baik untuk menghormati kesempatan demi kesempatan yang diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian pinjaman kepada Termohon Kasasi.

Bahwa adanya Surat Pengakuan Hutang tanggal 17 Juli 2019 (*vide* bukti surat P - 11) dan Surat Kuasa tanggal 19 Januari 2020 (*vide* bukti surat P -12) ADALAH BUKTI NYATA Termohon Kasasi tetap berusaha mempercayai dan memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memenuhi kewajibannya/prestasinya kepada Termohon Kasasi sehingga perkara *a quo* dapat diselesaikan secara kekejuargaan NAMUN TIDAK PERNAH DIHARGAI/DIINDAHKAN oleh Pemohon Kasasi.

Bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa memang benar ada hubungan perikatan/perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebagaimana dibuktikan dengan bukti - bukti surat P - 1 sampai dengan P -12 yang menerangkan bahwa memang benar Termohon Kasasi telah mentransfer uang sejumlah total Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pinjaman investasi dan pinjaman usaha Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi. Dan sebagai gantinya Pemohon Kasasi berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 atau dengan menyerahkan penguasaan/kepemilikan aset Pemohon Kasasi untuk dijual oleh Termohon Kasasi sebagai ganti pembayaran pinjaman Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi;

- 2) Bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti wanprestasi/ingkar janji karena:

Bahwa Pemohon Kasasi mengakui tindakan wanprestasinya tersebut sebagaimana diuraikan di atas sebagaimana bukti surat P - 11 dan P - 12. Kemudian Pemohon Kasasi kembali berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 atau dengan menyerahkan kepemilikan aset Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang/pinjaman Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi. Namun janji tersebut tidak pernah dipenuhi dan sebaliknya Pemohon Kasasi mengingkari hal-hal yang sudah diakuinya dalam bukti surat tertulis dan bermeterai.



ARA & Co
Attorneys at Law & Legal Consultants

Bahwa pengakuan hutang dan kuasa yang diberikan dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi disaksikan dan ditandatangani langsung oleh saksi Komang Widiana Purnawan yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya sehingga sudah terbukti keabsahan dan kebenarannya;

- 3) Bahwa Perbuatan Wanprestasi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah Terbukti Menimbulkan Kerugian Pada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat)

Bahwa perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi secara nyata telah mengakibatkan kerugian materil bagi Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dan tindakan Pemohon Kasasi yang mengajukan banding atas perkara *a quo* membuktikan bahwa Pemohon Kasasi memang tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang Termohon Kasasi dan cenderung menimbulkan kerugian material dan immaterial yang lebih besar pada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) karena Termohon Kasasi harus melakukan upaya hukum untuk mempertahankan hak dan kepentingannya untuk mendapatkan kembali uang Termohon Kasasi yang digunakan oleh Pemohon Kasasi dan upaya hukum yang harus dilakukan oleh Termohon Kasasi tentunya membutuhkan biaya yang sangat Besar dan terus bertambah seiring perjalanan waktu sampai dengan Pemohon Kasasi bersedia mengembalikan uang milik Termohon Kasasi sehingga sangat berdasar dan beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Tingkat Pengadilan Kasasi untuk mengabulkan klaim gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) atas:

- Bunga kompensasi sebesar 2% (dua persen) dari nilai pinjaman pokok Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) yaitu total Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), karena Pemohon Kasasi lalai/gagal mengembalikan/membayar utang kepada Termohon Kasasi selama 22 (dua puluh dua) bulan terhitung sejak Pemohon Kasasi tidak melakukan kewajiban pembayaran sampai dengan gugatan atas perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya; ditambah
- Ganti rugi keuntungan yang sepatutnya diperoleh oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dari hasil investasi Termohon Kasasi terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan Surat Pengakuan Utang tanggal 17 Juli 2019 dibuat dan ditandatangani yaitu sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
- Ganti kerugian immateril Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena Termohon Kasasi merasa trauma dan dibohongi hingga kehilangan investasi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Apabila uang investasi tersebut disimpan di bank dalam bentuk deposito maka Termohon Kasasi sudah bisa menggunakan bunga simpanan deposito tersebut untuk membiayai



ARA & Co
Attorneys at Law & Legal Consultants

kebutuhan hidupnya selama tinggal di Indonesia sekaligus tidak perlu lagi mencari bantuan hukum untuk melindungi hak dan kepentingannya atas pengembalian investasi Termohon Kasasi tersebut. Selain itu perkara *a quo* sungguh sangat merusak citra, pandangan dan kepercayaan Termohon Kasasi terhadap orang-orang Indonesia sehingga perlu bagi lembaga peradilan sebagai satu-satunya lembaga yang dipercaya untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum kepada Termohon Kasasi agar Termohon Kasasi tetap merasa aman dan nyaman untuk berinvestasi di Indonesia.

- 4) Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) Telah Terbukti Tidak Memiliki Itikad Baik Memenuhi Prestasi dan/atau Menyelesaikan Permasalahan Secara Kekeluargaan
- Bahwa aset yang digunakan Pemohon Kasasi sebagai jaminan pembayaran utang Pembanding kepada Termohon Kasasi berupa bukti kepemilikan sebidang tanah dengan luas 130.90 m² berdasarkan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/3192P/436.618/2014 (yang akan diperpanjang masa ijin pemakaiannya dalam waktu satu bulan), untuk tanah yang terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Wonokroma, Kelurahan Ngagelrejo, yang dikenal dengan Persil di Ngagel Dadi 1/45 dengan batas - batas yang sudah diketahui masing-masing pihak, adalah aset yang tidak jelas bentuk dan bukti kepemilikannya sehingga sangat berpotensi tidak dapat dieksekusi/digunakan/dijual untuk mengganti/mengembalikan uang pinjaman Termohon Kasasi;
 - Bahwa Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/3192P/436.618/2014 yang dijaminan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Tersebut akan berakhir masa berlakunya dan objek tanah tersebut saat ini dikuasai oleh MARTINO AGUNG NUGROHO, SE, yang juga berperkara dengan Pemohon Kasasi (selaku Tergugat) di Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor: 1229/Pdt.G/2022./PN.Sby atas perbuatan melawan hukum dengan Pemohon Kasasi selaku Tergugat dan atas perkara tersebut telah diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan amar yang menyatakan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.331.543.750;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 465.000,-;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.



ARA & Co
Attorneys at Law & Legal Consultants

- Bahwa Pemohon Kasasi sepertinya sudah biasa meminta pinjaman kepada sejumlah orang dengan alasan investasi bisnis, baik investasi bisnis trading maupun investasi usaha *packing* yang Termohon Kasasi ketahui baik dari MARTINO AGUNG NUGROHO, SE. yang berkali-kali menghubungi kuasa hukum Termohon Kasasi untuk menanyakan progress perkara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi. Demikian juga seseorang yang bernama ARIES TRIYONO RAHADJO, SE., yang telah melaporkan Pemohon Kasasi ke kepolisian atas dugaan Penipuan dan/atau Penggelapan dan Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik, Pasal 378 dan/atau 372 dan/atau 266 KUHP;
- Bahwa melihat *track record* Pemohon Kasasi tersebut, maka penting bagi Termohon Kasasi untuk mendapat jaminan pengembalian investasi yang diberikan baik dengan mengabdikan permohonan ganti kerugian materil dan immateril Termohon Kasasi, demikian pula dengan mengabdikan pengembalian bunga investasi serta permohonan sita Termohon Kasasi atas sebidang hak atas tanah yang terdaftar dalam Surat Ijin Pemakaian Nomor: 188.45/3192P/436.618/2014, luas:130.90 m² yang terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Ngagekrejo atau dikenal dengan Persil Ngagek Dadi 1/45;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar sebagaimana diuraikan di atas maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Tingkat Kasasi untuk menolak permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya. Dan sebaliknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1126/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 21 Desember 2022 serta mengabdikan hal-hal yang sebelumnya belum dikabdikan berdasarkan Putusan *a quo* demi menjamin keadilan dan kepastian hukum atas penenuhan hak hukum dan hak ekonomi Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang telah dicerai oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat).

DALAM REKONPENSI

Bahwa putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya atas perkara *a quo* yang menolak gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi) sudah berdasarkan hukum, tepat dan benar karena Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatan hukum (wanprestasi) yang merugikan Termohon Kasasi dengan tidak memiliki itikad baik mengembalikan uang pinjaman yang diberikan oleh Termohon Kasasi dan memberikan jaminan aset yang terbukti tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga untuk ganti rugi pinjaman Termohon Kasasi.

Bahwa untuk selanjutnya dan selbihnya Termohon Kasasi tidak akan menanggapi dalil-dalil memori kasasi dari Pemohon Kasasi atas putusan gugatan rekonpensi Pemohon Kasasi



ARA & Co
Attorney at Law & Legal Consultants

(dahulu Penggugat Rekonpensi) mengingat hal tersebut telah diuraikan secara komprehensif sebelumnya di atas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon Kasasi dengan ini mohon agar Majelis Hakim Kasasi dalam memeriksa dan mengadili pada tingkat kasasi agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 112/Pdt/2023/PT.Sby tanggal 28 Maret 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1126/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 21 Desember 2022 dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan bahwa Tergugat telah ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah 2% dari nilai pokok Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sejak tanggal tidak melakukan kewajiban pembayaran sampai saat ini selama 22 (dua puluh dua) bulan sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian keuntungan yang tidak diperoleh Penggugat dari hasil investasi sejak Maret 2018 sampai Perjanjian Pengakuan Hutang dibuat 17 Juli 2017 sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril dikompensasikan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang hak atas tanah:
 - Surat Ijin Pemakaian Nomor: 188.45/3192P/436.618/2014, luas:130.90 m2 yang terletak di Kota Surabaya, Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Ngagekrejo atau dikenal dengan Persil Ngagek Dadi 1/45, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur	: Tanah Milik
Sebelah Barat	: Tanah Milik
Sebelah Utara	: Jalan



ARA & Co
Attorneys at Law & Legal Consultants

Sebelah Selatan : Tanah Milik

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Litvoerbaar Bijvooraad*);
11. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya/Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Para Pihak;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi Seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya dan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara di tingkat Kasasi memiliki pendapat yang berbeda, maka Termohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian kontra memori kasasi ini Termohon Kasasi ajukan. Atas perhatiannya, Termohon Kasasi ucapkan terima kasih.



Kuasa Hukum Termohon Kasasi

ARA & Co
Attorneys at Law & Legal Consultants

I.G.A. NGURAH IRIANDI PRABHATA, SH., MH., CLA., CTL.

PUTU EVA LAHERI, SH., MH., M.Kn., CLA.

NI KADEK AYU SURYANI, SH.